



RENSTRA **(2025-2029)**



**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

KABUPATEN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, teriring rasa syukur yang mendalam kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai harapan.

Sebagaimana kita ketahui, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 5 tahun berupa konsep yang digunakan untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolak ukur pencapaiannya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwakarta, September 2025

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 8 |
| 1.3.1 Maksud | 8 |
| 1.3.2 Tujuan..... | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II GAMBAAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .. | 10 |
| 2.1. Gambaran pelayanan | 10 |
| 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 10 |
| 2.1.2. Sumber Daya | 19 |
| 2.1.3. Kinerja Pelayanan..... | 22 |
| 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan | 26 |
| 2.1.5. Mitra Pelayanan..... | 27 |
| 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis | 28 |
| 2.2.1. Permasalahan Pelayanan | 28 |
| 2.2.2. Isu strategis | 33 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 36 |
| 3.1. Tujuan | 36 |
| 3.2. Sasaran. | 36 |
| 3.3. Strategi | 40 |
| 3.4. Arah Kebijakan | 46 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 47 |
| 4.1 Program..... | 47 |
| 4.2 Kegiatan dan Subkegiatan..... | 49 |
| 4.3 Indikator Kinerja | 111 |
| BAB V PENUTUP | 114 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Development*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda yang pertama, pembangunan di arahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangun sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/ fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses “ menjadi” ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain Proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Character Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah dengan menggunakan pendekatan *preventiv* (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan *preventiv* dilakukan melalui serangkaian pelatihan / pendidikan di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, akademisi, Praktisi, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Metodologi yang kedua dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta bersama dengan jajaran / lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Purwakarta untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan kemana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun kedepan untuk mencapai hasil dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (Tahun) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam penyusunan Renstra perlu memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dapat mencerminkan semangat demokratis, rasa keadilan, kepekaan, efektif, efisien dan transparan dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Agar terjamin kesungguhannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diberikan maka harus membuat Renstra sebagai dokumen perencanaan yang selanjutnya dijadikan tolak ukur penilaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Renstra menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan.

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, peran Bakesbangpol sangat strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan nasional, serta harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Tugas dan fungsi Bakesbangpol meliputi fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan gangguan terhadap integrasi nasional.

Seiring dengan perkembangan sosial politik, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya dinamika masyarakat, tantangan yang dihadapi Bakesbangpol ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang terarah, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Rencana strategis Perangkat Daerah memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi Perangkat Daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya.
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Perangkat Daerah.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Perangkat Daerah.
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk



menginformasikan perubahan apabila diperlukan.

6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Perangkat Daerah yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra Perangkat Daerah karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana daerah (Perangkat Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya.

Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis Perangkat



Daerah dengan perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD; RPJM provinsi.

2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.
3. RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD, serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah /gabungan Perangkat Daerah, dan forum multi *Stakeholders* lain serta metode penjangkaran aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Perangkat Daerah untuk 3 tahunan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah).

Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa Renstra SKPD terkait dan harus mempedomani RPJMD, dan Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah melalui Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Lebih jelasnya hubungan dan keterkaitan antar dokumen - dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 Pendahuluan I - 6 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
28. Peraturan Bupati Purwakarta No 22 Tahun 2024 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik;



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah “Purwakarta Istimewa”. Renstra ini berfungsi sebagai landasan bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode lima tahun mendatang, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, efisien, dan terukur. Lebih lanjut, penyusunan Renstra perangkat daerah bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi antara kebijakan, program, serta target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menjawab permasalahan pembangunan, mengantisipasi isu-isu strategis, serta mendukung pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk tiga tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta ;
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta;
3. Menentukan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi ;
5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja;



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat gambaran pelayanan Bakesbangpol yang terdiri atas: tugas, fungsi, dan struktur Bakesbangpol, sumber daya Bakesbangpol, kinerja pelayanan Bakesbangpol, dan kelompok layanan sasaran serta permasalahan dan isu strategis Bakesbangpol yang terdiri atas: permasalahan pelayanan Bakesbangpol dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten setingkat Badan, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaan tugasnya Bakesbangpol mempunyai fungsi :

- a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- f. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sertaprogram dan pelaporan;
- g. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Badan;



- h. Perumusan inovasiterkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah, Yang Dipimpin Oleh Kepala Badan Yang Berkedudukan di Bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Purwakarta Melalui Sekretaris Daerah, Dengan Susunan Organisasi Badan, Terdiri Dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi;

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Pembinaan ketatausahaan Badan; dan



6. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan lingkup tugas dan fungsinya;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala badan memiliki rincian tugas sebagai berikut:

9. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan fungsi perrurjarig Urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
10. Memimpin,mengkoordinasikandan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
11. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinaaikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fusngi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
12. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
13. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
14. Mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan perangkat daerahZpthak terkait; dan
15. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada KepalaBadan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian administrasi kepada seluruh unit organisasi. Untuk melaksanakan tugas Sekretariatmempunyai fungsi:

1. Mengoordinasikanpelaksanaan ReformasiBirokrasi;
2. Mengoordinasikankegiatan;
3. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;



6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barangjasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaBadan;

c. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Menyiapkanbahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kinerja;
4. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
5. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
6. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
7. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaBadan. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agamam empunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi



- pencegahan penyalahgunaan narkotika serta dasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
2. erumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekoriomi,sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten.
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
 4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi,wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

Bidang Politik Dalam Negeri dari Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang KepalaBidang PolitikDalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaBadan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,



evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya



f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten;
6. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten Purwakarta;
7. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
8. Pelaksanaan laporanjptanggungjawaban kepada Kepala Badan;dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.




g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



GAMBAR 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





2.1.2. Sumber Daya

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta didukung oleh aparatur sebanyak 19 pegawai.

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, Pangkat / Gol.

Tabel 2.1 Kondisi pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

| No | Uraian | Laki-Laki | Perempuan | Total | Ket |
|----|---|-----------|-----------|-------|---------------------------------|
| 1 | Kepala Badan | 1 | - | 1 | |
| | Sekretaris Badan | 1 | - | 1 | |
| | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | - | 1 | 1 | Plt. Kasubag PKP |
| | Kasubag Kepegawaian dan Umum | - | - | - | |
| | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | 1 | - | 1 | |
| | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | 1 | - | 1 | |
| | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat | 1 | - | 1 | |
| | Bendahara Pengeluaran | 1 | - | 1 | |
| | Pengelola Gaji | - | - | - | |
| | Pengelola Keuangan | - | 1 | 1 | |
| | Pengelola Kepegawaian | 1 | - | 1 | |
| | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 | - | 1 | Meninggal Dunia 27 Agustus 2025 |
| | Analisis Politik Dalam Negeri | - | - | - | |



| No | Uraian | Laki-Laki | Perempuan | Total | Ket |
|---------------------|--|-----------|-----------|-------|------|
| | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 1 | - | 1 | CPNS |
| | Penata Kelola Pemerintahan | - | 1 | 1 | CPNS |
| | Arsiparis Terampil | - | 1 | 1 | PPPK |
| | Pranata Komputer Terampil | - | 1 | 1 | PPPK |
| | Penata Layanan Operasional | 2 | 1 | 3 | PPPK |
| | Pengadministrasi Perkantoran | - | 2 | 2 | PPPK |
| | Pengadministrasi Persuratan | - | - | - | |
| | Pengadministrasi Umum | - | - | - | |
| Jumlah Total | | | | 19 | |
| 2 | Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan: | | | | |
| | Golongan IV | 4 | - | 4 | |
| | Golongan III | 6 | 4 | 10 | |
| | Golongan II | 1 | 4 | 5 | |
| | Golongan I | | | | |
| 3 | Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir : | | | | |
| | Diklatpim III | 2 | - | 2 | |
| | Diklatpim IV | 5 | - | 5 | |



Tabel 2.2 Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Eselonering, Pangkat/Golongan Ruang dan Jenjang Pendidikan Per Agustus 2025

| Pangkat/Gol. Ruang | | Jenjang Pendidikan | | Eselonering | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------|
| Ivc | 1 | - | | IIb | 1 |
| Ivb | 1 | S2 | 5 | IIIa | 1 |
| Iva | 2 | S1 | 5 | IIIb | 3 |
| IIId | - | - | | - | |
| IIIC | 2 | - | | - | |
| IIIB | - | AMd | 3 | - | |
| IIIA | 8 | - | | - | |
| IId | 1 | SLTA | 6 | - | |
| IIC | 2 | - | | - | |
| IIB | - | - | | - | |
| IIA | 2 | - | | - | |
| Jumlah | 19 | Jumlah | 19 | Jumlah | 5 |

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu upaya mencapai target kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mendukung kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komposisi jumlah pegawai Bakesbangpol berdasarkan pada latar belakang pendidikan dapat dilihat jumlah pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan jumlah non sarjana. Dilihat dari jumlah komposisi diharapkan dapat memberikan andil yang cukup besar.

2.1.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sangat *concern* terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai OPD pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagai gambaran berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki



oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah Gedung Badan, Kendaraan Dinas baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua), Ruangan rapat yang dapat menampung hingga 50 orang, serta aset berupa alat perlengkapan Badan yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan Bakesbangpol, Seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel. 2.3 Data Penunjang Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta

| NO | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|----|--------------------|----------|---------|
| 1 | Tanah dan bangunan | 1 Unit | Baik |
| 2 | Kendaraan roda 4 | 1 Unit | Baik |
| 3 | Kendaraan roda 2 | 6 Unit | Baik |
| 4 | Komputer | 20 Unit | Baik |
| 5 | Printer | 18 Unit | Baik |
| 6 | Laptop | 9 Unit | Baik |
| 7 | Air Conditioner | 14 Unit | Baik |
| 8 | Internet | 12 Bulan | Baik |
| 9 | Air dan Listrik | 12 Bulan | Baik |

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Gambaran secara umum, kewajiban pemerintah adalah menyediakan pelayanan bagi setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan bagi warga negara yang telah memenuhi kewajiban terhadap negara, hak warga negara telah disebutkan dan konstitusi suatu negara, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta apabila dilihat pada urusan yang diembannya adalah melaksanakan urusan wajib pilihan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik. Operasional pelaksanaan urusan tersebut pada periode tahun 2025 - 2029 telah disusun perencanaan strategis yang dijabarkan oleh rencana kinerja tahunan pada setiap tahunnya dan dievaluasi melalui LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Satu hal penting yang perlu digaris



bawah adalah Bakesbangpol memberikan pelayanan bukan hanya kepada publik (masyarakat) akan tetapi melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur pimpinan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat serta instansi vertikal yang terkait dengan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Bakesbangpol, yang mengacu pada Renstra dan RPJMD. IKU digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian target, memantau kemajuan program dan kegiatan, serta mengevaluasi kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Tahun 2022-2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | Satuan | realisasi |
|-------------------|---|--------|----------|-----------|
| Tahun 2022 | | | | |
| 1 | Tingkat pemenuhan dukungan pendidikan politik dalam negeri | 100 | % | 99,48% |
| 2 | Tingkat pemenuhan dukungan kewaspadaan dini di daerah | 100 | % | 87,44% |
| 3 | Tingkat pemenuhan dukungan kesatuan bangsa | 100 | % | 93,02% |
| 4 | Tingkat pemenuhan manajemen administrasi perbadanan | 100 | % | 100% |
| Tahun 2023 | | | | |
| 1 | Jumlah Tingkat Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Berpolitik | 100 | % | 96,75% |
| 2 | Persentase Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap gangguan Keamanan dalam Negeri | 100 | % | 90,64% |
| 3 | Persentase Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 100 | % | 64,73% |
| 4 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang tepat waktu | 100 | % | 84,73% |
| Tahun 2024 | | | | |
| 1 | Capaian Sakip Perangkat Daerah | A | Predikat | BB |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Predikat | Baik |
| 3 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 100 | % | 85% |

Sumber : LAKIP Bakesbangpol 2022-2024, Diolah

Berdasarkan tabel pencapaian IKU Bakesbangpol Tahun 2022–2024, dapat dianalisis sebagai berikut:



Tahun 2022

1. Tingkat pemenuhan dukungan pendidikan politik dalam negeri

Target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan capaian 99,48%. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan politik hampir sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Walaupun ada selisih kecil, capaian ini menandakan tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan politik dapat dianggap berhasil membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban berpolitik, meskipun perlu perbaikan untuk mencapai kesempurnaan target.

2. Tingkat pemenuhan dukungan kewaspadaan dini di daerah

Target 100% hanya tercapai sebesar 87,44%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya signifikan dalam membangun sistem kewaspadaan dini, masih terdapat kendala baik dalam hal koordinasi maupun implementasi di lapangan. Capaian ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan, khususnya dalam meningkatkan responsivitas terhadap potensi konflik atau ancaman di daerah agar target maksimal dapat tercapai.

3. Tingkat pemenuhan dukungan kesatuan bangsa

Capaian 93,02% dari target 100% memperlihatkan bahwa program-program penguatan kesatuan bangsa sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam membangun kohesi sosial dan mempererat ikatan kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat. Angka ini menunjukkan keberhasilan cukup tinggi, namun perlu ada strategi yang lebih menyeluruh untuk mereduksi potensi perpecahan sosial.

4. Tingkat pemenuhan manajemen administrasi perbadanan

Capaian 100% sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa tata kelola administrasi internal sudah berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Capaian sempurna ini mencerminkan keseriusan lembaga dalam memperbaiki manajemen administrasi sehingga dapat mendukung fungsi kelembagaan dengan lebih efisien dan akuntabel.

Tahun 2023

1. Jumlah Tingkat Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Berpolitik

Dari target 100%, capaian 96,75% memperlihatkan bahwa kesadaran politik masyarakat semakin meningkat. Hasil ini mencerminkan keberhasilan program dalam menumbuhkan partisipasi politik, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan hak dan kewajiban politiknya.



Hal ini menjadi dorongan untuk memperluas jangkauan pendidikan politik agar lebih merata.

2. Persentase Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap gangguan Keamanan dalam Negeri

Dengan capaian 90,64%, upaya menjaga keamanan sudah cukup berhasil. Namun, masih ada tantangan terkait gangguan keamanan dalam negeri yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Angka ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan telah berjalan baik, meski perlu ditingkatkan mekanisme deteksi dini dan mitigasi agar hasilnya lebih maksimal.

3. Persentase Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Capaian hanya 64,73% dari target 100% memperlihatkan bahwa indikator ini masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya angka ini mengindikasikan adanya hambatan baik dalam penyelenggaraan maupun dalam penyebarluasan program. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan, sehingga di masa mendatang perlu inovasi strategi agar program ini dapat diakses lebih luas.

4. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang tepat waktu

Target 100% hanya tercapai sebesar 84,73%. Capaian ini menunjukkan adanya kendala dalam penyusunan dan penyampaian dokumen tepat waktu. Walaupun angka tersebut cukup baik, masih ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal koordinasi, perencanaan, serta pengendalian jadwal penyusunan dokumen pembangunan daerah agar kinerja bisa mencapai target penuh.

Tahun 2024

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Target predikat A hanya tercapai pada level BB. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu diperkuat, baik dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi. Meski BB masih merupakan nilai baik, namun peningkatan kualitas tata kelola kinerja perlu menjadi prioritas untuk bisa mencapai predikat A.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target predikat Baik berhasil tercapai dengan hasil yang juga mendapat predikat Baik. Hal ini menandakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat, meskipun belum sampai pada level



sangat baik. Kepuasan masyarakat yang cukup tinggi menjadi bukti bahwa pelayanan publik Bakesbangpol sudah berjalan baik, tetapi tetap harus ditingkatkan untuk memperoleh kepuasan yang lebih optimal.

3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Target 100% hanya tercapai 85%. Hal ini menunjukkan masih terdapat potensi kerawanan dalam hubungan antarumat beragama. Meskipun mayoritas masyarakat hidup rukun, beberapa isu dan dinamika sosial keagamaan masih memerlukan perhatian lebih. Upaya memperkuat dialog antarumat beragama serta membangun toleransi lintas keyakinan perlu semakin ditingkatkan untuk mencapai target kerukunan yang diharapkan.

Secara umum, capaian indikator kinerja utama Bakesbangpol pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, sebagian besar indikator telah mencapai hasil tinggi, terutama pada aspek pendidikan politik dan manajemen administrasi yang hampir atau bahkan sepenuhnya mencapai target, meski masih terdapat kekurangan dalam dukungan kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa. Tahun 2023 memperlihatkan perkembangan positif pada kesadaran politik masyarakat dan kualitas pencegahan gangguan keamanan, namun capaian pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan masih relatif rendah, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen pembangunan belum optimal. Sementara itu, pada tahun 2024, capaian SAKIP perangkat daerah memperoleh predikat BB, Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori baik, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai 85% dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Bakesbangpol secara konsisten menunjukkan hasil yang positif, namun tetap memerlukan upaya peningkatan dalam hal penguatan kewaspadaan dini, pendidikan ideologi kebangsaan, peningkatan kualitas tata kelola kinerja, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama agar target yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya di masa mendatang.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta antara lain :



Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

| Kelompok sasaran | Subjek/stakeholder | Bentuk layanan/Manfaat |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Internal Pemerintah Daerah | Bupati dan wakil bupati | Penyediaan data politik, sosial, dan ormas, rekomendasi stabilitas politik, masukan isu strategis daerah |
| Eksternal Pemerintah daerah | Masyarakat umum | sebagai penerima layanan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kerukunan umat beragama |
| | Generasi muda/pelajar/mahasiswa | sebagai sasaran pendidikan politik, karakter kebangsaan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba |
| | Partai politik | sebagai penerima fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan budaya demokrasi |

2.1.5. Mitra Pelayanan

Tabel 2.6 Mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan

| Mitra Perangkat Daerah | Jenis Layanan/Peran dalam Kolaborasi |
|--|--|
| Bappelitbangda | Integrasi isu sosial-politik & ormas dalam RPJMD/Renja, penyediaan data strategis untuk perencanaan pembangunan. |
| Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan & Kesra) | Sinkronisasi kebijakan ormas & politik, fasilitasi Forkopimda, dukungan regulasi dan koordinasi lintas OPD. |
| Dinas Sosial | Penanganan konflik sosial dan kelompok rentan, pembinaan ketahanan sosial masyarakat. |
| Dinas Pendidikan | Pendidikan politik & wawasan kebangsaan di sekolah/kampus, program bela negara dan penguatan ideologi Pancasila. |
| Dinas Kesehatan | Kampanye pencegahan narkoba, edukasi ketahanan keluarga & masyarakat sehat. |
| Satpol PP | Penertiban ormas bermasalah, penegakan ketertiban umum terkait kegiatan sosial politik. |
| Diskominfo | Diseminasi informasi politik & kebangsaan, penanggulangan hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme online. |
| Kecamatan & Desa/Kelurahan | Pelaksanaan pembinaan ormas, pendidikan politik masyarakat, dan fasilitasi kerukunan umat beragama di tingkat lokal. |



Tabel 2.7 Mitra Eksternal Bakesbangpol

| Mitra Eksternal | Jenis Layanan/Peran dalam Kolaborasi |
|--------------------------------------|---|
| BNN (Badan Narkotika Nasional) | Kolaborasi pencegahan dan rehabilitasi narkotika, kampanye bahaya narkoba, pembentukan kader anti narkoba. |
| Polres / TNI | Dukungan keamanan dan ketertiban umum, deteksi dini konflik sosial, pengamanan kegiatan politik dan sosial masyarakat. |
| Kementerian Agama | Fasilitasi kerukunan umat beragama, pembinaan FKUB, program moderasi beragama. |
| Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | Dialog lintas iman, fasilitasi penyelesaian konflik antar umat beragama, sosialisasi toleransi. |
| Perguruan Tinggi | Kerjasama penelitian & kajian sosial politik, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa, dukungan akademis dalam penguatan ideologi. |
| Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) | Partisipasi dalam pembangunan daerah, pembinaan tertib administrasi, keterlibatan dalam sosialisasi politik dan wawasan kebangsaan. |
| Tokoh Masyarakat & Tokoh Agama | Penguatan ketahanan sosial, mediasi konflik, penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di masyarakat. |

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penting dalam penyusunan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029. Permasalahan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi faktual capaian pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dari kesenjangan (*gap*) tersebut dapat disimpulkan pernyataan permasalahan yang bersifat dominan dan berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan Bakesbangpol.

Sumber utama identifikasi permasalahan ini berasal dari dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 dan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029. Melalui telaahan ketiga dokumen tersebut, diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja keuangan dan aset, isu-isu strategis pembangunan daerah, serta relevansinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan yang teridentifikasi kemudian disajikan dalam bentuk kertas kerja, sehingga dapat dirumuskan secara terstruktur dan obyektif. Penyajian dalam bentuk kertas kerja ini memudahkan dalam menghubungkan kondisi aktual, kondisi ideal, serta permasalahan yang dihadapi Bakesbangpol. Dengan demikian, identifikasi permasalahan ini menjadi dasar penting dalam perumusan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Bakesbangpol untuk periode 2025–2029.



Tabel 2.8 Kertas Kerja Permasalahan

| NO | Bidang/isu | Kondisi eksisting | Kondisi ideal | permasalahan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Tata Kelola organisasi | Masih banyak ormas yang kurang patuh dalam menyampaikan laporan kegiatan serta belum tertib administrasi | Seluruh ormas tertib administrasi, aktif menyampaikan laporan kegiatan, dan berperan konstruktif dalam pembangunan daerah | Masih kurangnya kepatuhan Ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan. |
| 2 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika | Partisipasi masyarakat dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika masih rendah dan belum berjalan optimal | Masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika sehingga tercipta lingkungan sosial yang sehat dan bebas narkoba | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika |
| 3 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam kerukunan umat beragama. | Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan masih rendah | Masyarakat aktif berpartisipasi dalam menjaga dan memfasilitasi kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan toleran | Masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah |
| 4 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam pemahaman ideologi pancasila | Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih terpengaruh budaya luar, sehingga muncul intoleransi, hoaks, dan lemahnya pembinaan ideologi yang membuka ruang bagi paham radikalisme. | Masyarakat memahami dan mengamalkan Pancasila, generasi muda berjiwa nasionalis dan toleran, serta ketahanan ideologi bangsa kuat dalam menangkal radikalisme | Masih rendahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya generasi muda |



| NO | Bidang/isu | Kondisi eksisting | Kondisi ideal | permasalahan |
|----|---|--|---|---|
| 5 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam pemilu dan pilkada | Partisipasi pemilih masih rendah dan fluktuatif, sosialisasi belum merata, serta hoaks, politik uang, dan apatisme menurunkan kualitas Pemilu | Masyarakat sadar pentingnya Pemilu, partisipasi tinggi dan merata, akses informasi setara, serta kepercayaan publik dan pengawasan masyarakat semakin kuat | Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun dalam mendukung tahapan penyelenggaraan |
| 6 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia dalam politik | Pendidikan politik masih sporadis dan belum merata, generasi muda kurang memahami sistem politik, serta disinformasi dan politik transaksional melemahkan pemahaman masyarakat | Pendidikan politik berjalan terstruktur dan berkelanjutan, masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi, dengan budaya politik demokratis yang sehat dan tahan terhadap hoaks | Masih rendahnya kualitas, jangkauan, dan efektivitas pendidikan politik bagi masyarakat |



Penjelasan:

1. Tata Kelola Organisasi

Masih banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang kurang patuh dalam menyampaikan laporan kegiatan, bahkan sebagian belum tertib administrasi. Hal ini menimbulkan berbagai kendala, seperti sulitnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kontribusi ormas, potensi tumpang tindih program, hingga berkurangnya transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam kondisi ideal, seluruh Ormas diharapkan mampu menjalankan tata kelola yang baik, yaitu tertib administrasi, disiplin menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, dan turut berperan konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kepatuhan Ormas, yang dapat dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta minimnya pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait.

2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika masih rendah dan belum berjalan optimal. Banyak masyarakat yang menganggap pencegahan narkotika hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, padahal keterlibatan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat mampu berperan aktif dalam sosialisasi bahaya narkoba, ikut dalam program rehabilitasi sosial, serta menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan lingkungan. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya akses informasi yang benar, serta minimnya wadah pemberdayaan komunitas dalam pencegahan narkotika.

3. Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya dialog lintas iman, terbatasnya peran tokoh masyarakat dalam membangun toleransi, serta masih adanya potensi konflik horizontal akibat perbedaan keyakinan. Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat aktif menjaga dan memfasilitasi kerukunan sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Permasalahan yang ada meliputi minimnya ruang komunikasi antarumat beragama, kurangnya pemahaman



tentang moderasi beragama, serta lemahnya peran lembaga lokal dalam memfasilitasi kegiatan kerukunan.

4. Pemahaman ideologi Pancasila

Sebagian masyarakat, terutama generasi muda, cenderung lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, muncul perilaku intoleran, penyebaran hoaks, hingga lemahnya pembinaan ideologi yang memberi peluang tumbuhnya paham radikalisme. Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat yang memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme, serta ketahanan ideologi bangsa yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Permasalahan yang ada antara lain rendahnya sosialisasi nilai Pancasila yang adaptif terhadap generasi muda, lemahnya integrasi pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan dan organisasi kepemudaan, serta terbatasnya ruang kreatif bagi pemuda untuk mengekspresikan nasionalisme dalam bentuk kegiatan positif.

5. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah, cenderung fluktuatif, dan dipengaruhi berbagai faktor seperti kurangnya sosialisasi, maraknya hoaks politik, politik uang, serta apatisme masyarakat terhadap proses demokrasi. Kondisi ini berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi, rendahnya legitimasi hasil Pemilu, serta melemahnya pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat sadar akan pentingnya Pemilu, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dan merata, memperoleh akses informasi yang setara, serta memiliki kepercayaan yang kuat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan utama meliputi rendahnya literasi politik masyarakat, tidak meratanya distribusi informasi, serta masih kuatnya praktik politik transaksional yang menggerus kualitas demokrasi.

6. Pendidikan Politik

Pendidikan politik saat ini masih bersifat sporadis, tidak terstruktur, dan jangkauannya belum merata. Generasi muda, khususnya, masih banyak yang belum memahami sistem politik dan demokrasi dengan baik, sementara disinformasi dan politik transaksional semakin memperburuk situasi. Hal ini menimbulkan masyarakat yang pasif, mudah terpengaruh berita bohong, dan rentan terhadap praktik politik yang tidak sehat. Kondisi ideal adalah pendidikan politik berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan mampu membangun budaya politik demokratis yang sehat, partisipatif, serta tahan



terhadap hoaks dan manipulasi politik. Permasalahan yang dihadapi mencakup lemahnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam memberikan pendidikan politik, terbatasnya media edukasi politik yang menarik bagi generasi muda, serta rendahnya kapasitas aktor politik dalam memberikan contoh yang baik.

2.2.2. Isu strategis

Permasalahan utama atau tantangan pokok yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, bersifat mendesak untuk ditangani, berdampak luas, dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Oleh karena itu Isu strategis adalah kondisi atau keadaan yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi isu strategis menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang disusun mampu merespons tantangan aktual dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Isu strategis Bakesbangpol dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, isu-isu dari KLHS RPJMD, serta pengaruh lingkungan dinamis. Rumusan isu strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, serta program prioritas Bakesbangpol untuk periode 2025–2029 agar mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BAKESBANGPOL | PERMASALAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH | ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN | | | ISU STRATEGIS |
|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Keberadaan ormas yang cukup beragam | Masih kurangnya kepatuhan Ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan. | Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance | Perkembangan Politik dan Ekonomi Dunia | Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| Usia harapan hidup masyarakat setiap tahunnya terus meningkat | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba | Peningkatan Kualitas Kesehatan | Perkembangan Politik dan Ekonomi Dunia | Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia |
| Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya | Masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Perkembangan Teknologi | Rendahnya produktifitas | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia . |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya | Masih rendahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, khususnya generasi muda | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Perkembangan Teknologi | Rendahnya produktifitas | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia . |
| Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya | Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, baik sebagai pemilih maupun dalam mendukung tahapan penyelenggaraan | Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance | Perkembangan Politik dan Ekonomi Dunia | Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah | Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| Rasio penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif (Bonus demografi) | Masih rendahnya kualitas, jangkauan, dan efektivitas pendidikan politik bagi masyarakat | Peningkatan Kualitas Pendidikan | Perkembangan Teknologi | Rendahnya produktifitas | Kualitas dan daya saing sumber daya manusia | 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia . |



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan Renstra adalah memberikan arah dan pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga mampu mewujudkan visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tujuan ini sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Renstra Bakesbangpol adalah pernyataan mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol dalam jangka menengah (5 tahun). Tujuan ini disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, sehingga ada keterpaduan dengan arah pembangunan daerah serta tugas dan fungsi Bakesbangpol, sehingga tujuan yang ditetapkan benar-benar khas dan relevan dengan peran Bakesbangpol.

Tujuan yang ingin dicapai Bakesbangpol dalam lima tahun ke depan adalah: “Meningkatkan ketahanan nasional melalui penguatan ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, serta peran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Dalam rangka mewujudkan visi Bakesbangpol, visi dan misi yang sudah ditetapkan harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan organisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Bakesbangpol yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dengan

Misi 3 : Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Tujuan 4 : Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif.

3.2. Sasaran.

sasaran merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur dari setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang mencerminkan pencapaian target kinerja perangkat daerah.




Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada RPJMD adalah :

1. Sasaran 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan krukunan umat beragama.
2. Sasaran 10 : Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah.
3. Sasaran 11 : Terwujudnya Transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis.
3. Meningkatnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan.
4. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan.
5. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah.

Gambar 3.1 Keterkaitan sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra



Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN RENSTRA | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE | TARGET KINERJA | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|----------|----------------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Sasaran RPJMD Sasaran 10 : Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah Sasaran 11 : Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien Sasaran 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama | Meningkatkan ketahanan nasional melalui penguatan ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, serta peran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks) | Persen | 85 | 85,1 | 85,25 | 85,3 | 85,35 | 85,4 | 85,41 | |
| | | Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks) | Persen | 85 | 85,1 | 85,25 | 85,3 | 85,35 | 85,4 | 85,41 | |
| | | | Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila (%) | Persen | 0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
| | | Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada (%) | Persen | 99,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | Meningkatnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan | Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan (%) | Persen | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN RENSTRA | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE | TARGET KINERJA | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|--|--------|----------|----------------|-------|------|-------|-------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan optimalisasi peran serta ormas dalam pembangunan | Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (Indeks) | Persen | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 |
| | | | Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan (%) | Persen | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 83 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah (Poin) | Persen | 77,45 | 77,76 | 78,80 | 80 | 80,25 | 80,77 | 81 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (poin) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



3.3. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenghts*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/ancaman). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Kekuatan (*strenghts*)

1. Adanya sinkronisasi visi misi kabupaten dengan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan.
2. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
3. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2024.
4. Ketersediaan jaringan Kerjasama dengan instansi terkait dan vertikal
5. Jaringan luas dengan ormas, parpol, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
6. Akses ke forum koordinasi keamanan & politik (Forkopimda).
7. Potensi dukungan bonus demografi (pemuda) untuk pendidikan politik & kebangsaan.



Kelemahan

1. Kewenangan eksekusi terbatas, hanya fasilitasi/rekomendasi, bukan penindak langsung.
2. Keterbatasan SDM dalam kuantitas & kapasitas.
3. Anggaran kegiatan terbatas, tidak sebanding dengan luasnya tugas.
4. Ketergantungan tinggi pada koordinasi lintas sektor (Sosial, Pendidikan, Kesehatan, BNNK, Satpol PP, dll).
5. Sistem informasi & digitalisasi ormas/politik masih lemah.
6. Penetrasi ke level akar rumput (desa/kelurahan) belum maksimal.
7. Ada resistensi dari sebagian ormas/kelompok masyarakat.

Peluang

1. Dukungan regulasi nasional (UU Ormas, UU Pilkada, Perpres Moderasi Beragama, dll).
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah dan efisien
3. Dukungan instansi terkait dan vertikal mempermudah kinerja pelayanan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Bonus demografi, generasi muda sebagai sasaran pendidikan politik & wawasan kebangsaan.
5. Komitmen pemerintah pusat & provinsi dalam pencegahan narkoba dan penguatan ketahanan sosial.
6. Dukungan masyarakat sipil & ormas moderat untuk kerukunan dan toleransi.

Ancaman

1. Penyalahgunaan teknologi (hoaks, radikalisme online, ujaran kebencian).
2. Penyalahgunaan narkoba lintas negara yang semakin meluas.
3. Meningkatnya intoleransi & ideologi transnasional.
4. Ketimpangan pembangunan, kesenjangan sosial dan potensi konflik horizontal.
5. Dinamika politik nasional dan global yang dapat memengaruhi stabilitas lokal.
6. Resistensi sebagian ormas terhadap regulasi dan pengawasan pemerintah.



Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini:

1. Strategi SO (Strength – Opportunity)

Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- a. Digitalisasi data ormas & politik dengan dukungan teknologi informasi.
- b. Mengoptimalkan jaringan ormas, tokoh agama, dan pemuda untuk program moderasi beragama & wawasan kebangsaan.
- c. Memanfaatkan regulasi nasional untuk memperkuat pembinaan ormas dan pendidikan politik.
- d. Menggerakkan bonus demografi (pemuda) dalam gerakan anti narkoba dan bela negara.

2. Strategi WO (Weakness – Opportunity)

Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Bakesbangpol melalui pelatihan yang difasilitasi pemerintah pusat/provinsi.
- b. Mengakses dukungan anggaran melalui program nasional/provinsi (narkoba, kerukunan, wawasan kebangsaan).
- c. Mengembangkan sistem informasi ormas berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan data manual.
- d. Menjalin kerjasama lintas OPD dan universitas untuk memperluas jangkauan pendidikan politik hingga ke desa.

3. Strategi ST (Strength – Threat)

Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

- a. Memanfaatkan kewenangan koordinasi Forkopimda untuk menangkal ancaman hoaks, radikalisme, dan intoleransi.
- b. Menggunakan jaringan ormas moderat untuk membendung ideologi transnasional.
- c. Memperkuat peran Kesbangpol sebagai “early warning system” konflik sosial dengan laporan intelijen daerah.
- d. Mengintegrasikan program pembinaan ormas dan pemuda dengan agenda nasional pencegahan narkoba.



4. Strategi WT (Weakness – Threat)

Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

- a. Meningkatkan sinergi lintas OPD (Sosial, Pendidikan, Satpol PP, BNNK) agar keterbatasan kewenangan Bakesbangpol tidak melemahkan fungsi pencegahan konflik & narkoba.
- b. Memanfaatkan forum desa/kelurahan untuk memperkuat peran di akar rumput meskipun SDM terbatas.
- c. Mendorong partisipasi ormas secara kolaboratif agar resistensi terhadap regulasi berkurang.
- d. Menyusun mekanisme monitoring & evaluasi berbasis digital untuk mengurangi hambatan dalam penertiban ormas.

Rumusan Strategi berdasarkan analisis *swot* dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2. Matriks Analisis SWOT

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p> | <p style="text-align: center;">Strenghts</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya sinkronisasi visi misi kabupaten dengan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021. Ketersediaan jaringan Kerjasama dengan instansi terkait dan vertikal Jaringan luas dengan ormas, parpol, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Akses ke forum koordinasi keamanan & politik (Forkopimda). Potensi dukungan bonus demografi (pemuda) untuk pendidikan politik & kebangsaan. | <p style="text-align: center;">Weaknesses</p> <ol style="list-style-type: none"> Kewenangan eksekusi terbatas → hanya fasilitasi/rekomendasi, bukan penindak langsung. Keterbatasan SDM dalam kuantitas & kapasitas. Anggaran kegiatan terbatas, tidak sebanding dengan luasnya tugas. Ketegantungan tinggi pada koordinasi lintas sektor (Sosial, Pendidikan, Kesehatan, BNNK, Satpol PP, dll). Sistem informasi & digitalisasi ormas/politik masih lemah. Penetrasi ke level akar rumput (desa/kelurahan) belum maksimal. Ada resistensi dari sebagian ormas/kelompok masyarakat. |
| | <p style="text-align: center;">Opportunites</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan regulasi nasional (UU Ormas, UU Pilkada, Perpres Moderasi Beragama, dll). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah dan efisien Dukungan instansi terkait dan vertikal mempermudah kinerja pelayanan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bonus demografi → generasi muda sebagai sasaran pendidikan politik & wawasan kebangsaan. Komitmen pemerintah pusat & provinsi dalam pencegahan narkoba dan penguatan ketahanan sosial. Dukungan masyarakat sipil & ormas moderat untuk kerukunan dan toleransi. | <p style="text-align: center;">Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> Digitalisasi data ormas & politik dengan dukungan teknologi informasi. Mengoptimalkan jaringan ormas, tokoh agama, dan pemuda untuk program moderasi beragama & wawasan kebangsaan. Memfaatkan regulasi nasional untuk memperkuat pembinaan ormas dan pendidikan politik. Menggerakkan bonus demografi (pemuda) dalam gerakan anti narkoba dan bela negara. |
| <p style="text-align: center;">Treaths</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan teknologi (hoaks, radikalisme online, ujaran kebencian). Penyalahgunaan narkoba lintas negara yang semakin meluas. Meningkatnya intoleransi & ideologi transnasional. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial → potensi konflik horizontal. Dinamika politik nasional dan global yang dapat memengaruhi stabilitas lokal. Resistensi sebagian ormas terhadap regulasi dan pengawasan pemerintah. | <p style="text-align: center;">Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfaatkan kewenangan koordinasi Forkopimda untuk menangkal ancaman hoaks, radikalisme, dan intoleransi. Menggunakan jaringan ormas moderat untuk membendung ideologi transnasional. Memperkuat peran Kesbangpol sebagai “early warning system” konflik sosial dengan laporan intelijen daerah. Mengintegrasikan program pembinaan ormas dan pemuda dengan agenda nasional pencegahan narkoba. | <p style="text-align: center;">Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinergi lintas OPD (Sosial, Pendidikan, Satpol PP, BNNK) agar keterbatasan kewenangan Bakesbangpol tidak melemahkan fungsi pencegahan konflik & narkoba. Memfaatkan forum desa/kelurahan untuk memperkuat peran di akar rumput meskipun SDM terbatas. Mendorong partisipasi ormas secara kolaboratif agar resistensi terhadap regulasi berkurang. Menyusun mekanisme monitoring & evaluasi berbasis digital untuk mengurangi hambatan dalam penertiban ormas. |



Setelah Strategi pembangunan daerah disusun secara komprehensif, selanjutnya disusun prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, penahapan Renstra Bakesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Bakesbangpol

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|--|--|--|---|
| <p>Tahap Konsolidasi Awal: pelaksanaan Renstra, Bakesbangpol fokus pada konsolidasi internal dan penguatan fondasi program. Prioritas diarahkan pada penyusunan basis data ormas, partai politik, serta potensi konflik sosial berbasis digital. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dengan Forkopimda untuk memperkuat sistem deteksi dini. Sosialisasi nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pencegahan narkoba mulai dilaksanakan secara terbatas di sekolah-sekolah dan desa percontohan</p> | <p>Tahap Penguatan Kapasitas : Bakesbangpol mengutamakan peningkatan kapasitas kelembagaan. SDM diperkuat melalui pelatihan intelijen daerah, mediasi konflik, dan literasi digital. Program digitalisasi ormas diperluas dengan implementasi e-reporting kegiatan ormas. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tiap kecamatan mulai diaktifkan lebih intensif. Selain itu, pengembangan jejaring pemuda sebagai duta anti narkoba dan agen wawasan kebangsaan diperluas ke lebih banyak wilayah.</p> | <p>Tahap Perluasan Jangkauan : fokus Bakesbangpol diarahkan pada perluasan jangkauan program hingga ke seluruh desa dan kelurahan. Pendidikan politik masyarakat diperluas secara masif dan berkesinambungan. Sistem informasi ormas diintegrasikan dengan aplikasi pelayanan publik daerah. Kerjasama dengan perguruan tinggi diperkuat untuk penelitian, kajian sosial politik, dan program penguatan wawasan kebangsaan. Bakesbangpol juga mulai memfasilitasi ormas untuk lebih berperan dalam mendukung program pembangunan daerah</p> | <p>Tahap Pemantapan : berbagai program yang telah berjalan mulai dipantapkan. Bakesbangpol diarahkan menjadi pusat data politik dan sosial daerah. Survei indeks kerukunan umat beragama serta indeks partisipasi politik daerah mulai dilaksanakan secara berkala untuk mengukur capaian program. Jejaring intelijen daerah dioptimalkan guna memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Program pencegahan narkoba diperkuat dengan berbasis masyarakat dan melibatkan lebih banyak unsur komunitas</p> | <p>Tahap Kemandirian dan Keberlanjutan : Bakesbangpol menargetkan kemandirian dan keberlanjutan program. Seluruh ormas diharapkan telah tertib administrasi melalui sistem digital, sementara masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi pada kehidupan politik, pencegahan narkoba, serta pemeliharaan kerukunan. Budaya toleransi, wawasan kebangsaan, dan semangat Pancasila di kalangan generasi muda semakin mengakar. Pada tahap ini, Bakesbangpol diarahkan menjadi center of excellence dalam ketahanan sosial politik daerah, dengan layanan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan</p> |



3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Arah kebijakan Renstra Bakesbangpol adalah rangkaian kerja yang sudah disesuaikan dengan tujuan RPJMD dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

Adapun arah kebijakan Bakesbangpol adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA | KET. |
|----|---|---|--|------|
| 1 | Meningkatkan ketahanan nasional melalui penguatan ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, serta peran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | Penguatan dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. - Penguatan dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila - Peningkatan capaian akuntabilitas perangkat daerah - Peningkatan kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik berbasis inovasi dan digitalisasi | |



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini berfokus pada dukungan administrasi dan penyelenggaraan tugas perangkat daerah agar berjalan tertib, efektif, dan efisien. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, serta evaluasi kinerja SKPD. Selain itu, program ini juga mencakup pengelolaan administrasi keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, serta administrasi umum seperti penyediaan sarana prasarana kantor, peralatan, logistik, arsip, hingga dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Termasuk juga di dalamnya adalah pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila serta membangun karakter kebangsaan masyarakat.



Kegiatannya meliputi penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, serta sejarah kebangsaan. Program ini juga menekankan pembentukan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya Pancasila, serta pembinaan kepaskibrakaan, pembentukan dan pengembangan Paskibraka, hingga pembinaan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila. Seluruhnya bertujuan menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan keteguhan ideologi negara.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Program ini bertujuan memperkuat peran partai politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Kegiatan yang dilakukan mencakup penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini juga menjadi sarana pembinaan etika dan budaya politik, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat berjalan secara lebih cerdas, etis, dan bertanggung jawab.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) agar dapat berperan aktif secara positif dalam pembangunan. Kegiatan meliputi penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran, pemberdayaan, mediasi sengketa, serta pengawasan Ormas termasuk ormas asing di daerah. Dengan program ini diharapkan tercipta ormas yang tertib, sehat, dan berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan daerah dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya serta menjaga kerukunan masyarakat. Kegiatan utamanya mencakup penyusunan program kerja dan kebijakan teknis yang terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Program ini juga melaksanakan koordinasi serta



monitoring dan evaluasi untuk memastikan terciptanya kondisi sosial yang stabil, kehidupan masyarakat yang rukun, serta budaya yang lestari.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah dan mencegah terjadinya konflik sosial. Kegiatannya meliputi penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, serta kewaspadaan perbatasan antar negara. Selain itu, program ini juga memfasilitasi penanganan konflik sosial di daerah melalui forum koordinasi pimpinan daerah, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

4.2 Kegiatan dan Subkegiatan

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan perangkat daerah memiliki dokumen perencanaan yang baik, anggaran yang tepat, serta capaian kinerja yang terukur. Sub kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, kegiatan ini mendukung akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini fokus pada pengelolaan administrasi keuangan agar tertib, transparan, dan sesuai aturan. Sub kegiatan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola keuangan perangkat daerah berjalan profesional dan akuntabel.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan ini menitikberatkan pada pengelolaan aset milik daerah. Sub kegiatan yang dilakukan yaitu rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD. Hal ini penting untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan status, serta akurasi data aset daerah.



4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan kepegawaian di lingkungan perangkat daerah. Sub kegiatan yang dilakukan antara lain pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, serta pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan ini berperan dalam meningkatkan kedisiplinan, kapasitas, dan profesionalisme aparatur.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini meliputi dukungan administrasi umum untuk kelancaran operasional perangkat daerah. Sub kegiatan di dalamnya mencakup penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, barang cetakan, serta fasilitasi kunjungan tamu. Selain itu juga termasuk penyelenggaraan rapat koordinasi, penatausahaan arsip dinamis, hingga dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kegiatan ini memberikan fondasi kelancaran administrasi dan pelayanan publik.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana kerja. Sub kegiatan meliputi pengadaan kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin lainnya, gedung kantor, serta sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan pengadaan yang memadai, diharapkan kinerja perangkat daerah semakin optimal.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini berfungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan. Sub kegiatan meliputi penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta jasa pelayanan umum kantor. Seluruhnya berperan menjaga kesinambungan pelayanan dan aktivitas perkantoran.

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini berfokus pada pemeliharaan sarana dan prasarana kerja agar tetap berfungsi baik dan memiliki usia pakai yang panjang. Sub kegiatan meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin, rehabilitasi gedung kantor, serta pemeliharaan sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan pemeliharaan yang rutin, aset daerah dapat dimanfaatkan secara

10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.



Kegiatan ini berfungsi untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan karakter kebangsaan masyarakat. Sub kegiatan meliputi penyusunan program kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, dan sejarah kebangsaan. Selain itu, dilakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tersebut. Juga dilaksanakan pembentukan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pembinaan dan pembentukan Paskibraka, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila, hingga pelaksanaan tugas mereka dalam penguatan ideologi.

- 11 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat peran partai politik, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam demokrasi. Sub kegiatan mencakup penyusunan program kerja, penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, serta pemantauan situasi politik di daerah. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, hingga fasilitasi pelaksanaan tugas Paskibraka sebagai salah satu bentuk pembinaan etika politik dan kepemimpinan.

12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas.

Kegiatan ini diarahkan untuk membangun kapasitas Ormas agar mampu berkontribusi positif bagi pembangunan daerah serta memastikan tata kelolanya berjalan tertib. Sub kegiatan meliputi penyusunan program kerja, perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, mediasi sengketa, serta pengawasan ormas termasuk ormas asing di daerah. Tak kalah penting, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan agar pembinaan ormas berjalan berkesinambungan.

13. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kegiatan ini bertujuan menjaga ketahanan daerah dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus mencegah potensi masalah sosial. Sub kegiatan meliputi penyusunan program kerja dan bahan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,



serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, produktif, dan berdaya saing.

14. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi ancaman maupun konflik sosial. Sub kegiatan meliputi penyusunan program kerja dan bahan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing, pemantauan lembaga asing, hingga kewaspadaan perbatasan antar negara. Selain itu, dilakukan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Kegiatan ini juga difasilitasi melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota sebagai sarana koordinasi strategis menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Untuk Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Bakesbangpol

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Sasaran 11 : Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien | Meningkatkan ketahanan nasional melalui penguatan ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, serta peran aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah | Terlaksananya dukungan manajemen dan pelayanan penunjang urusan pemerintahan secara efektif dan efisien. | | Capaian Sakip Perangkat Daerah (Poin) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (poin) | | | |
| | | | | | Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah (%) | | | |
| | | | | | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat kinerja yang di susun | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--------------------------------|---|
| | | | | | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan | 3 | Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| | | | | | Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | | | | Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Dibutuhkan | 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | 2 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | | | | Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan | 5 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | 5 | Fasilitas Kunjungan Tamu |
| | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 8 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| | | | | | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 | Pengadaan Mebel |
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya | 4 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | Tersedianya jasa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|---|--------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya |
| Sasaran 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama | | Meningkatnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat. | | Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| | | | | | Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka | | |
| | | | | | Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| | | | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|---|--------------------------------|--|
| | | | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 6 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|---|--------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 7 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka |
| | | | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka | 8 | Pembentukan Paskibraka |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 9 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| | | | | Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 10 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| | | | | Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 11 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| Sasaran 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama | | Terciptanya iklim politik daerah yang kondusif, partisipatif, dan demokratis | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan kualitas pendidikan politik secara demokratis. | | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | |
| | | | | | Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| | | | | | Jumlah Peserta Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik | | |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN |
|---|--------|--|---|---|--|--|
| | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | Terlaksananya penugasan paskibraka | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 6 Pelaksanaan tugas Paskibraka |
| Sasaran 10 : Meningkatnya soliditas penanganan | | Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan | Tertibnya keberadaan, peran, dan kontribusi ormas dalam pembangunan serta | | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|---|--------|---|--|--|--|---|---|
| ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah | | optimalisasi peran serta ormas dalam pembanguna | terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sipil. | | Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif | | |
| | | | | | Persentase jumlah mediasi sengketa Ormas yang berhasil diselesaikan | | |
| | | | | | | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| | | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|--|--------|---------|--|---|--|--|---|
| | | | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| Sasaran 4 : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kerukunan umat beragama | | | Terwujudnya ketahanan nasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya berbasis kearifan lokal dan integrasi sosial. | | Persentase Kegiatan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | |
| | | | | | Persentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | | Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama | | |
| | | | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| | | | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|---|--------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| Sasaran 10 : Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah | | Meningkatnya kapasitas deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi konflik sosial dan gangguan keamanan | Meningkatnya kewaspadaan dini, deteksi konflik, dan kapasitas penyelesaian konflik sosial secara partisipatif dan damai. | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | |
| | | | | | Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah | | |
| | | | | | | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| | | | | Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--------------------------------|---|
| | | | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| | | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |



| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | |
| | | | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | 6 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |



Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan subkegiatan secara optimal, diperlukan penetapan pagu anggaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pagu anggaran berperan sebagai instrumen perencanaan sekaligus sebagai alat kendali dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan melalui alokasi sumber daya yang tepat. Penyusunan pagu dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan keterkaitan antara sasaran pembangunan, kapasitas fiskal daerah, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Melalui penetapan pagu anggaran yang proporsional dan realistis, setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan target kinerja yang diharapkan. Selain itu, keberadaan pagu anggaran juga memberikan jaminan terhadap terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan selaras dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi perangkat daerah.

Untuk mendanai pelaksanaan program perangkat daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan pagu indikatif dan target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Rencana program, Kegiatan, Subkegiatan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 13.273.730.862 | | 11.382.955.457 | | 13.805.468.957 | | 46.447.093.392 | | 46.889.292.748 | | 14.084.015.841 |
| 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.543.792.892 | | 4.513.705.457 | | 4.751.218.957 | | 5.027.814.534 | | 5.227.434.368 | | 5.423.769.276 |
| | Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 22,500,000 | | 24,000,000 | | 27,000,000 | | 28,500,000 | | 30,000,000 |
| | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat kinerja yang di susun | Jumlah Dokumen, Laporan | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 |
| | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Jumlah Laporan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|---------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2,844,365,457 | | 2,845,378,957 | | 2,961,196,394 | | 3,021,060,321 | | 3,082,101,527 | |
| | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun | Jumlah Orang | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 2,829,365,457 | | 2,829,378,957 | | 2,943,196,394 | | 3,002,060,321 | | 3,062,101,527 | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|---------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun | Jumlah laporan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 107,500,000 | | 113,000,000 | | 119,000,000 | | 121,500,000 | | 125,000,000 | |
| | Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Dibutuhkan | Paket, Dokumen, Orang | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 62,000,000 | | 65,000,000 | |
| | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 9,000,000 | | 9,500,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 447,500,000 | | 533,000,000 | | 568,500,000 | | 603,000,000 | | 639,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan | Paket, Laporan, Dokumen | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | 30,000,000 | | 35,000,000 | | 38,000,000 | | 40,000,000 | | 43,000,000 | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 18 | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | |
| 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 30,000,000 | | 40,000,000 | | 42,000,000 | | 44,000,000 | | 46,000,000 | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | 150,000,000 | | 170,000,000 | | 180,000,000 | | 190,000,000 | | 200,000,000 | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | 70,000,000 | | 80,000,000 | | 83,000,000 | | 85,000,000 | | 87,000,000 | |
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 11 | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 35,000,000 | | 45,000,000 | | 47,000,000 | | 50,000,000 | | 53,000,000 | |
| | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 100,000,000 | | 120,000,000 | | 130,000,000 | | 140,000,000 | | 150,000,000 | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | 7,500,000 | | 8,000,000 | | 8,500,000 | | 9,000,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | 25,000,000 | | 35,000,000 | | 40,000,000 | | 45,000,000 | | 50,000,000 | |
| | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 220,000,000 | | 325,000,000 | | 378,000,000 | | 427,000,000 | | 470,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------|---------------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan | unit | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 8.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | 30,000,000 | | 50,000,000 | | 65,000,000 | | 80,000,000 | | 90,000,000 | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | unit | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel | | | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 53,000,000 | | 57,000,000 | | 60,000,000 | |
| | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | 0 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 50,000,000 | | 100,000,000 | | 120,000,000 | | 140,000,000 | | 160,000,000 | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| 8.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 50,000,000 | | 80,000,000 | | 90,000,000 | | 95,000,000 | | 100,000,000 | |
| | Jumlah Unit Gedung Kantor atau | unit | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 30,000,000 | | 35,000,000 | | 40,000,000 | | 45,000,000 | | 50,000,000 | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 694,340,000 | | 694,340,000 | | 736,118,140 | | 767,874,047 | | 800,667,749 | |
| | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan | laporan | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 101,000,000 | | 102,000,000 | | 102,500,000 |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | 574,340,000 | | 574,340,000 | | 615,118,140 | | 645,874,047 | | 678,167,749 |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 170,000,000 | | 208,500,000 | | 229,000,000 | | 249,000,000 | | 267,000,000 |
| | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Unit | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | 35,000,000 | | 37,000,000 | | 38,000,000 | | 39,000,000 | | 40,000,000 |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 8 | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 35,000,000 | | 40,000,000 | | 45,000,000 | | 50,000,000 | | 53,000,000 | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 4 | 4 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | 50,000,000 | | 70,000,000 | | 80,000,000 | | 90,000,000 | | 100,000,000 | |
| | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya | | | | | | 30,000,000 | | 36,500,000 | | 38,000,000 | | 40,000,000 | | 42,000,000 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | | | | | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 28,000,000 | | 30,000,000 | | 32,000,000 | |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | unit | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | 1.569.289.970 | | 1.375.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.605.000.000 | | 1.700.000.000 | |
| | Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka | Persen | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | 1,375,000,000 | | 1,500,000,000 | | 1,605,000,000 | | 1,700,000,000 | | |
| | Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 250 | 250 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | 250,000,000 | 300,000,000 | 330,000,000 | 350,000,000 | 375,000,000 | | | | | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka | | | | | | 1,035,000,000 | | 1,065,000,000 | | 1,095,000,000 | | 1,125,000,000 | | 15525,000,000 | |
| | Jumlah Paskibraka | Orang | 0 | 0 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | Orang | 0 | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 3.812.813.000 | | 3.274.250.000 | | 4.869.250.000 | | 36.919.278.858 | | 36.856.858.380 | | 3.550.246.565 |
| | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | Persen | 100 | 100 | 3.812.813.000 | 100 | 3.274.250.000 | 100 | 4.869.250.000 | 100 | 36.919.278.858 | 100 | 36.856.858.380 | 100 | 3.550.246.565 |
| 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | 3.274.250.000 | | 4.869.250.000 | | 36.919.278.858 | | 36.856.858.380 | | 3.550.246.565 |
| | Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | Orang | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Jumlah Peserta Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik | Orang | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala | | | | | | | 10.000,000 | | 15.000,000 | | 20.000,000 | | 25.000,000 | | 30.000,000 |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya | Dokumen | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------|---------------------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | 2,744,250,000 | | 4,244,250,000 | | 36,239,278,858 | | 36,131,858,380 | | 2,785,246,565 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, | Orang | 100 | 100 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 0 | 0 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan | | | | | | 490,000,000 | | 565,000,000 | | 600,000,000 | | 625,000,000 | | 645,000,000 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 1 | 1 | 12 | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| | Pelaksanaan tugas Paskibraka | Kegiatan | 0 | 0 | | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | | 779.752.000 | | 540.000.000 | | 640.000.000 | | 700.000.000 | | 750.000.000 |
| | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Persentase jumlah mediasi sengketa Ormas yang berhasil diselesaikan | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | 540,000,000 | | 640,000,000 | | 700,000,000 | | 750,000,000 | | 800,000,000 |
| | Jumlah ormas yang menyampaikan pendaftaran, evaluasi laporan kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pengawasan ormas LSM yang telah dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 |
| | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Dokumen | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan | Orang | 12 | 12 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 0 | 0 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | 500,000,000 | | 580,000,000 | | 620,000,000 | | 650,000,000 | | 680,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 191.663.000 | 250.000.000 | 380.000.000 | 445.000.000 | 530.000.000 | 595.000.000 | | | | | |
| | Persentase Kegiatan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | 250,000,000 | 380,000,000 | 445,000,000 | 530,000,000 | 595,000,000 | | | | | |
| | Persentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika | Orang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentase Tingkat Harmonisasi | Persen | 64 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | | | | | | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Kerukunan Antar Umat Beragama | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, | Dokumen | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 100,000,000 | | 150,000,000 | | 170,000,000 | | 200,000,000 | | 220,000,000 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, | | | | | | 30,000,000 | | 50,000,000 | | 55,000,000 | | 60,000,000 | | 65,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | 100,000,000 | | 150,000,000 | | 180,000,000 | | 220,000,000 | | 250,000,000 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 2.376.420.000 | | 1.430.000.000 | | 1.665.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.825.000.000 | | 1.915.000.000 |
| | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah | Persen | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | 1.430.000.000 | | 1.665.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.825.000.000 | | 1.915.000.000 |
| | Jumlah penurunan konflik social di daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah pemantauan, deteksi dini, pengamanan daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | 10.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 |
| | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, | Dokumen | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------------|---------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta | Dokumen | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 10,000,000 | | 15,000,000 | | 20,000,000 | | 25,000,000 | | 30,000,000 | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 0 | 0 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 150,000,000 | | 170,000,000 | | 190,000,000 | | 210,000,000 | | 230,000,000 | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | 600,000,000 | 700,000,000 | 730,000,000 | 750,000,000 | 775,000,000 | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |



| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------------|---------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 650,000,000 | | 750,000,000 | | 770,000,000 | | 790,000,000 | | 820,000,000 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |



Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025–2030, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta memperoleh alokasi pagu indikatif anggaran yang secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2025, total pagu indikatif tercatat sebesar Rp13.273.730.862, yang digunakan untuk mendukung kegiatan awal seperti konsolidasi kelembagaan, pembinaan ormas, serta sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.

Pada tahun 2026, alokasi anggaran menurun menjadi Rp11.382.955.457, seiring dengan penyesuaian program dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Namun, pada tahun 2027, anggaran kembali meningkat menjadi Rp13.805.468.957 untuk memperluas jangkauan pendidikan politik, forum kebangsaan, serta fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya, pada tahun 2028 terjadi lonjakan signifikan dengan total pagu mencapai Rp46.447.093.392, dan meningkat sedikit menjadi Rp46.889.292.748 pada tahun 2029. Kenaikan ini mencerminkan penguatan pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah, termasuk kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, deteksi dini potensi konflik sosial, serta penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama.

Pada akhir periode, tahun 2030, alokasi anggaran direncanakan sebesar Rp14.084.015.841, yang difokuskan pada konsolidasi hasil kegiatan, evaluasi capaian, dan penguatan kelembagaan Kesbangpol sebagai perangkat strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik daerah.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan dalam kurun waktu enam tahun tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi substantif.

Pelaksanaan program prioritas daerah pada dasarnya memerlukan dukungan kegiatan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan menjadi instrumen utama yang menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam langkah-langkah operasional di lapangan, sehingga setiap tujuan pembangunan dapat diimplementasikan secara nyata. Melalui kegiatan yang tepat sasaran, pemerintah daerah mampu memastikan bahwa arah pembangunan berjalan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Kegiatan juga berfungsi sebagai penopang utama dalam pencapaian indikator kinerja, karena di dalamnya terdapat uraian yang



lebih detail mengenai pelaksanaan, sasaran, target, serta alokasi sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan bukan hanya sekadar pelengkap program, melainkan bagian integral yang menentukan keberhasilan program prioritas.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kegiatan yang mendukung setiap program prioritas beserta rincian pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | POGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | | |
|---|---|--|----------|--|---|
| Pp 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terlaksananya dukungan manajemen dan pelayanan penunjang urusan pemerintahan secara efektif dan efisien. | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | 3 | Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| | | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |
| | | | | 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | | 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | | 2 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | | | | 3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | | 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |



| NO | POGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | |
|----|------------------|---------|----------|--|
| | | | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| | | | 8 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| | | | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | 2 | Pengadaan Mebel |
| | | | 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | 4 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |



| NO | POGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | |
|--|--|--|----------|--|
| | | | 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya |
| | | | 5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya |
| Pp 11 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | |
| 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat. | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| | | | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | 5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | 6 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |
| | | | 7 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka |
| | | | 8 | Pembentukan Paskibraka |



| NO | POGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | |
|--|--|--|----------|---|
| | | | 9 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| | | | 10 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| | | | 11 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| Pp 11 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan kualitas pendidikan politik secara demokratis. | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| | | | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | 6 | Pelaksanaan tugas Paskibraka |
| Pp 11 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN | Tertibnya keberadaan, peran, dan kontribusi ormas dalam pembangunan serta | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |



| NO | POGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sipil. | | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1016 363 1091 443">1</td> <td data-bbox="1091 363 2250 443">Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 443 1091 523">2</td> <td data-bbox="1091 443 2250 523">Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 523 1091 603">3</td> <td data-bbox="1091 523 2250 603">Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 603 1091 683">4</td> <td data-bbox="1091 603 2250 683">Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 683 1091 751">5</td> <td data-bbox="1091 683 2250 751">Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</td> </tr> </table> | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | |
| 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pp 11 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Terwujudnya ketahanan nasional di bidang ekonomi, sosial, dan budaya berbasis kearifan lokal dan integrasi sosial. | 1 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1016 831 2250 911">Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 911 1091 991">1</td> <td data-bbox="1091 911 2250 991">Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 991 1091 1070">2</td> <td data-bbox="1091 991 2250 1070">Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1070 1091 1150">3</td> <td data-bbox="1091 1070 2250 1150">Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1150 1091 1230">4</td> <td data-bbox="1091 1150 2250 1230">Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1230 1091 1364">5</td> <td data-bbox="1091 1230 2250 1364">Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</td> </tr> </table> | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |



| NO | POGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN | |
|--|--|--|----------|--|
| Pp 11 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | | |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Meningkatnya kewaspadaan dini, deteksi konflik, dan kapasitas penyelesaian konflik sosial secara partisipatif dan damai. | 1 | <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p> |



4.3 Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis, diperlukan adanya indikator yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah tercapai sesuai dengan visi dan misi perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai panduan utama dalam menilai capaian kinerja secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program. Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun sebagai ukuran yang lebih operasional, spesifik, dan langsung berkaitan dengan pelaksanaan program maupun kegiatan. IKK berperan mendukung pencapaian IKU dengan menekankan pada aspek teknis, detail, dan terukur di setiap tahapan. Dengan adanya IKU dan IKK, pelaksanaan Renstra dapat dipantau secara lebih sistematis, obyektif, dan terarah, sehingga memudahkan dalam proses evaluasi serta pengambilan keputusan.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Tahun 2025 - 2029

| IKU | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | | |
|---|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap ideologi Pancasila | Persen | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Indeks | 85,1 | 85,25 | 85,30 | 85,35 | 85,40 | 85,41 |
| Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Persentase pengurangan potensi konflik berdasarkan hasil pemetaan | Persen | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| Indeks optimalisasi peran serta ormas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Indeks | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 |
| Persentase ormas yang aktif dan berkontribusi positif terhadap pembangunan | Persen | 40 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Bakesbangpol Tahun 2025 – 2029

| INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | | | | | |
|--|--------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase keberhasilan pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase keterlibatan pemuda dalam pendidikan politik dan demokrasi | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang aktif | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase jumlah mediasi sengketa Ormas yang berhasil diselesaikan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Kegiatan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tingkat penyelesaian konflik sosial | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase penurunan jumlah konflik sosial di daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas, terukur, dan akuntabel dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol, sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat keterbatasan dan kemungkinan kekurangan. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, ketidaksesuaian, atau perubahan kebijakan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, besar harapan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung dan bersinergi dalam mengimplementasikan Renstra ini demi terwujudnya Kabupaten Purwakarta yang aman, tertib, damai, serta semakin maju dan sejahtera.

Purwakarta, September 2025

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. MOHAMAD RAMDHAN, M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004



**LEMBAR VERIFIKASI
RENSTRA PD TAHUN 2025 - 2029**

NAMA PD : *Badan Kesatuan Bangsa & Politik*

| NO. | URAIAN | HASIL VERIFIKASI | |
|-----|--|------------------|--------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>BAB V PENUTUP</p> | ✓ | |
| 2 | <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.</p> <p>1.2. Dasar Hukum</p> <p>Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.</p> <p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.</p> <p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.</p> | ✓ | |
| 3 | <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :</p> <p>a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;</p> <p>b. Sumber daya Perangkat Daerah;</p> <p>c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);</p> <p>d. Kelompok sasaran layanan.</p> <p>Cat : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :</p> <p>a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;</p> <p>b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah;</p> <p>c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah</p> | ✓ | |
| | <p>2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :</p> <p>a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;</p> <p>b. Isu Strategis.</p> | ✓ | |

